

**Kedudukan Notaris yang diangkat berdasarkan Surat Edaran
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024**

Dandi Tisna Satria

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan
dandisatria921@gmail.com

ABSTRACT

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and serve the interests of the community who is appointed and dismissed by the Minister. So in this case the Notary as a public official has a big responsibility to provide legal certainty to the public through authentic deeds. The appointment of a notary as a public official here must be based on the Notary Position Law and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 19 of 2019. The issuance of the Ministry of Law and Human Rights Circular Letter Number AHU-AH.02-37 of 2024 has resulted in irregularities in its issuance and has become a problem for notaries who has not been appointed or has been appointed and the validity of the Notary's appointment can be questioned if the Notary's appointment is valid due to the Law on the Position of Notaries and the Minister of Law and Human Rights Regulation which is A higher score cannot be a valid condition for the appointment of a Notary Public. In this case, the position of the Circular Letter issued has a hierarchy which is not a statutory regulation because it is only a guideline, direction and confirmation of its binding force only internally and its position must not conflict with higher regulations. This research uses normative law, namely research carried out by examining library materials or secondary legal materials and approaching the problem based on laws and a conceptual approach. The results of the research show that the basis for appointing a Notary Public is invalid because it must be based on the Notary Position Law and Permenkumham 19/2019, not based on the Circular Letter of the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-AH.02-37 of 2024. So the Code of Ethics test is organized by the Ministry is invalid and invalid even though it was formed based on the authority of the Minister but is in conflict with regulations and laws which have a higher position.

Keyword: *Notary, lifted, Circular letter*

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan melayani kepentingan masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Maka dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta autentik. Pengangkatan notaris sebagai pejabat umum disini harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 terjadi penyimpangan dalam pengeluarannya dan menjadi permasalahan bagi notaris yang belum diangkat maupun sudah diangkat dan dapat dipertanyakan keabsahannya jika pengangkatan Notarisnya sah dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham yang kedudukannya lebih tinggi tidak dapat menjadi syarat sahnya pengangkatan Notaris. Dalam hal ini kedudukan Surat Edaran yang diterbitkan memiliki hierarki yang bukan peraturan perundang-undangan karena hanya bersifat pedoman, arahan dan penegasan kekuatannya mengikat hanya untuk

internal dan kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder dan pendekatan masalahnya berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Notaris adalah tidak sah karena harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham 19/2019 bukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024. Maka ujian Kode Etik yang diselenggarakan Kementerian tidak berlaku dan tidak sah meskipun dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri tetapi bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi.

Kata Kunci: Notaris, diangkat, Surat Edaran

PENDAHULUAN

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN). Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 19/2019) yang telah mengatur dan mengikat mengenai pengangkatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kekuasaan untuk membuat akta Autentik dan melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik dari segi hukum itu sendiri dan kepastian hukum bagi masyarakat melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum dan pengadilan yang sesuai dengan pasal 1870 Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana akta autentik hanya bisa dibuat oleh notaris itu sendiri yang merupakan pejabat umum. Persyaratan diangkat nya seorang Notaris adalah oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk menjadi Notaris adalah memiliki ijazah Program Magister Kenotariatan (dahulu Pendidikan Spesialis Kenotariatan) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Peran Notaris dan kedudukan Notaris disini sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat sehari hari karena Lembaga masyarakat membutuhkan alat akta autentik yang dibuat Notaris sebagai alat bukti. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Menteri Hukum dan HAM mengangkat dan memberhentikan Notaris berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Maka ketentuan mengenai pengangkatan dan Syarat menjadi Notaris semuanya telah diatur dalam UUJN dan Permenkumham 19/2019. Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan yaitu lulus Program

Magister Kenotariatan setelah itu calon Notaris mengikuti Organisasi Profesi yaitu seleksi dasar Anggota Luar Biasa (ALB) melalui *test* tertulis dan lisan, Program Magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan mengikuti Magang Bersama yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia secara bertahap per-enam bulan selama 2 (dua) tahun dan melaksanakan ujian Kode Etik, dan terakhir mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan Ham. Setelah itu setelah seluruh tahap itu selesai dan dilalui, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia memberikan rekomendasi untuk pengangkatan Notaris tersebut. Dengan demikian kelembagaan notariat dan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan erat, yaitu Lembaga Pendidikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia). Dalam Ikatan Notaris Indonesia Kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Sehubungan dengan Permenkumham 19/2019, maka calon Notaris wajib mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Yang dimaksud peningkatan kualitas Jabatan Notaris adalah Pendidikan peningkatan kualitas yang diselenggarakan oleh organisasi INI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila telah selesai Pada tahap ini maka akan diberikan Sertifikat Pelatihan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seluruh sertifikat dan surat keterangan tersebut di atas merupakan dokumen persyaratan untuk permohonan pengajuan Notaris dapat diangkat menjadi Notaris. Mengatasi permasalahan internal Organisasi Notaris maka Pemerintah merespons dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dengan mengeluarkan Surat Edaran. Namun bahwasanya berdasarkan surat edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.02-37 Tahun 2024 mengesampingkan persyaratan pengangkatan yang melibatkan INI (Ikatan Notaris Indonesia atas dasar adanya permasalahan internal organisasi INI, dan adanya ketidakpastian Hukum bagi calon Notaris untuk masalah pengangkatan maka Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan stagnansi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengangkatan Notaris telah diatur sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang. Namun dalam isi Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dijelaskan bahwa adanya kekosongan hukum dan juga ketidakpastian hukum padahal tidak ada kekosongan hukum dan juga ketidakpastian hukum karena UUN dan Permenkumham telah mengatur sedemikian rupa tentang masalah pengangkatan calon Notaris hanya saja Kepengurusan INI sekarang terjadi permasalahan internal yang mengakibatkan dualisme dalam kepengurusannya yang dimana seharusnya tidak terjadi dualisme kepengurusan dikarenakan INI merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Dengan adanya syarat dan ketentuan baru mengenai ujian Kode Etik ulang dari Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan menimbulkan berbagai pro dan kontra. Sehingga pada dasarnya seharusnya pengangkatan Notaris seharusnya tidak sah dikarenakan bahwasanya kedudukan Surat Edaran kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang dan Peraturan dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham 19/2019 mengenai pengangkatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder dan pendekatan masalahnya berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Notaris yang diangkat berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.02-37 Tahun 2024

Kedudukan Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024

Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang berisi mengenai Pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma merupakan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga surat edaran tidak dapat dikategorikan sebagai dasar hukum untuk menyampingkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Menteri berhierarki lainnya. Dalam hal ini Surat Edaran lebih dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan dalam isinya tidak mengubah, menambah-nambahi, tidak menggulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga Peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu akibat dari Surat Edaran yang dimaksud. Seperti halnya dalam Surat Edaran Nomor AHU.AH.02-37 Tahun 2024 yang menyimpang dan mengesampingkan Peraturan yang telah diatur dan Undang-Undang yang didasarnya dan tidak boleh melangkahi Peraturan dan Undang-Undang yang telah berlaku.

Sifat Surat Edaran juga seharusnya hanya memperjelas, mempermudah suatu peraturan yang mesti dilaksanakan maka dari itu Surat Edaran tidak boleh menabrak apalagi menegasikan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi. Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.02-37 Tahun 2024 menyatakan dan juga menyinggung mengenai Diskresi dan apabila dikaitkan dengan Surat Edaran keduanya merupakan dua hal yang berbeda dalam konteks hukum dan administrasi di Indonesia, baik dari segi sifat, maupun tujuan. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan mengatakan "Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atau Tindakan dalam hal hukum yang berlaku belum mengatur secara spesifik atau terdapat kekosongan hukum". Karakteristik dari diskresi juga berbeda dengan Surat Edaran. Diskresi memiliki karakteristik yaitu

1. Bersifat individual dan situasional artinya digunakan oleh pejabat tertentu dalam situasi tertentu untuk mengatasi masalah yang mendesak saja.
2. Memiliki kekuatan hukum dan harus digunakan untuk kepentingan umum dan tetap sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

3. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau membuat kebijakan yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Surat Edaran hanya berisi pemberitahuan, arahan, atau petunjuk dari suatu pejabat atau lembaga tertentu kepada pihak-pihak di bawah wewenangnya.

Dasar hukum: Surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi diakui sebagai produk administrasi karakteristik Surat Edaran yaitu

1. Bersifat administratif Surat Edaran biasanya hanya berupa panduan atau interpretasi terhadap peraturan yang ada.
2. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan
3. Ditujukan kepada instansi atau pihak-pihak tertentu, sering kali untuk penyeragaman kebijakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Edaran maupun Diskresi tidak dapat dikatakan lebih tinggi kedudukannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Permenkumham 19/2019 karena Diskresi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya dapat digunakan dan bertujuan :

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengisi kekosongan hukum
3. Memberikan kepastian hukum
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dan persyaratan dari penggunaan Diskresi yaitu :

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan AUPB
- d. Berdasarkan alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik

Maka dalam hal berdasarkan Diskresi maupun Surat Edaran tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam pengangkatan Notaris dan tetap harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham 19/2019. Diskresi hanya merupakan kewenangan untuk bertindak dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara jelas oleh hukum, dan tidak boleh digunakan untuk mengabaikan atau melanggar Undang-Undang atau Peraturan yang ada, maka jika ada aturan yang jelas aturan tersebut akan tetap menjadi pedoman utama, dan Diskresi tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan Peraturan tersebut. Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, Permenkumham dan Undang-Undang memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dari Surat Edaran dan Diskresi dan tidak dapat dijadikan dasar hukum tetap dan jika pengangkatan Notaris hanya didasarkan pada Surat Edaran tanpa merujuk pada UU atau peraturan yang lebih tinggi maka keabsahan dari pengangkatan tersebut dapat dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan tata urutan peraturan hukum dan pengangkatan yang tidak sah tersebut akan menjadi masalah dan berpotensi digugat melalui jalur hukum yaitu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kedudukan Notaris yang diangkat berdasarkan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.02-37 Tahun 2024

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang dimana masyarakat meminta nasehat-nasehat hukum dari Notaris mengenai isi dari suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Notaris juga memberi petunjuk hukum sebagaimana yang dimaksud dari pihak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan sebaik baiknya dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Notaris juga merupakan salah satu jabatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang jasa guna melayani kepentingan masyarakat. Dan jabatan Notaris merupakan pekerjaan yang dipercayakan untuk melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Notaris dalam hubungannya dengan pemerintah adalah perpanjangan tangan negara, sebagai jabatan yang dipercayakan untuk mengerjakan beberapa urusan terkait kenegaraan yang secara eksklusif dalam ranah hukum perdata. Kepentingan hukum masyarakat dilindungi oleh Notaris diharapkan dapat menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu ketentuan mengenai notaris juga ditentukan oleh Perundang-undangan yaitu Undang-Undang jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dengan begitu seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dan tugas dari negara sebagai pejabat umum untuk melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai Notaris, yang dimana memiliki tanggung jawab berat dalam melakukannya dan tanggung jawab yang dipegang tidaklah ringan, disisi lain juga peraturan jabatan notaris menegaskan bahwasanya Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas perlindungan Hukum.

Dalam hal ini maka Notaris sebagai pejabat umum adalah satu-satunya yang dipercaya oleh negara untuk pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna di depan hukum dan kewajiban Notaris dalam membuat akta harus tetap berpegang teguh pada ketentuan undang-undang sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hukum. Notaris juga harus

melindungi kliennya sehingga posisi mereka seimbang dan tidak ada yang dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum kepada kliennya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian maupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Akta notaris juga harus memberikan kepastian hukum bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta dan berdasarkan keterangan para pihak yang menghadap saat itu.

Calon Notaris baru harus memenuhi persyaratan pengangkatan yaitu memiliki ijazah Program Magister Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Selanjutnya Organisasi profesi melakukan seleksi dasar Anggota Luar Biasa (ALB) melalui tes tertulis dan lisan, Program Magang di Kantor Notaris selama 2 (dua) tahun dan mengikuti Magang Bersama yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia secara bertahap per-enam bulan selama 2 (dua) tahun, dan melaksanakan ujian Kode Etik, dan terakhir mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya setelah seluruh tahap tersebut dilalui, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia memberikan rekomendasi untuk pengangkatan notaris tersebut. Dengan demikian dalam kelembagaan notariat dan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan erat, yaitu Lembaga Pendidikan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia). Sehingga dalam hal ini peran INI (Ikatan Notaris Indonesia) juga dalam pengangkatan Notaris sangatlah sentral dan penting berdasarkan Pasal 82 UUDN disebutkan bahwa :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan surat edaran Nomor AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 Mengenai Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dan Perpanjangan Jabatan Notaris dengan maksud dan tujuan dalam surat edaran ini menjadi dasar pengesampingan persyaratan layanan pengangkatan, perpindahan, dan

perpanjangan masa jabatan Notaris yang membutuhkan peran INI. Adapun pengesampingan ini dilakukan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan kepengurusan INI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau bersifat sementara. Di samping itu juga penerbitan Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Notaris dan calon Notaris, dan untuk memastikan layanan administrasi kenotariatan berjalan sebagaimana mestinya dan ruang lingkup surat edaran ini adalah salah satunya mengenai kedudukan pengangkatan calon notaris baru

Terhadap hal-hal sebagaimana tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengangkatan Notaris baru dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan kepastian hukum kepada Notaris dan calon Notaris, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan kewenangannya untuk memberikan diskresi dengan mengesampingkan sementara syarat pengangkatan yang melibatkan INI sebagaimana diatur dalam UUJN dan Permenkumham No.19 Tahun 2019. Untuk dokumen pendukung berupa fotokopi sertifikat kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Permenkumham No.19 Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023 hal penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa penyelenggaraan dan sertifikat ujian kode etik Notaris yang diselenggarakan sebelum bulan Agustus 2023, tetap diakui dan dapat digunakan sebagai persyaratan pengangkatan calon Notaris
- b. Bahwa Penyelenggaraan dan sertifikat ujian kode etik Notaris yang diselenggarakan setelah bulan Agustus 2023, tidak diakui karena Kementerian Hukum dan HAM tidak mengakui legalitas kepengurusan ini

Untuk memenuhi persyaratan dokumen pendukung berupa sertifikat ujian kode etik dan untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan amanat UU Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan ujian kode etik Notaris akan diselenggarakan oleh ditjen AHU yang bekerja sama dengan akademisi dan Notaris, mengenai surat keterangan magang tetap harus dipenuhi namun tidak perlu persetujuan organisasi INI dan lebih mengacu berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf f Permenkumham No.19 Tahun 2019. Maka surat edaran ini tetap berlaku sampai INI (Ikatan Notaris Indonesia) bersatu kembali dan ditetapkan Perubahannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, Cuti, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris diundangkan. Sehingga pengangkatan notaris setelah terbitnya surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM adalah harus mengikuti ujian kode etik dari kementerian Hukum dan Ham.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham 19/2019 calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Sehingga terkait dengan terbitnya Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 menyatakan telah mengisi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait masalah pengangkatan Notaris. Namun pada dasarnya tidak terjadi kekosongan hukum dan tidak adanya ketidakpastian hukum terkait masalah pengangkatan calon notaris hanya saja pengangkatan notaris terhambat karena adanya masalah internal kepengurusan INI (Ikatan Notaris Indonesia) dalam hal ini bukan berarti terjadi kekosongan Hukum dan juga Ketidakpastian Hukum karena pada dasarnya pengangkatan Notaris telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan juga Permenkumham 19/2019 dan kedudukan calon notaris berdasarkan Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 tidak dapat dinyatakan sah karena kedudukan Surat Edaran yang dalam isinya menyampingkan Undang-Undang dan Peraturan tidak lebih tinggi dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham 19/2019.

KESIMPULAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Menteri dan persyaratan pengangkatannya diatur dalam UUJN dan Permenkumham 19/2019 hanya saja saat ini terhambat dengan adanya dualisme INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan menimbulkan pengeluaran Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 untuk mengisi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dan mengesampingkan semua persyaratan yang berlaku mengenai pengangkatan Notaris yang sebenarnya tidak ada kekosongan Hukum dan juga ketidakpastian Hukum karena telah diatur secara lengkap dan jelas. Kedudukan Notaris berdasarkan pengeluaran Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 yang menyimpang untuk saat ini tidak dapat dikatakan sebagai syarat sahnya pengangkatan Notaris dan kedudukan Notaris berdasarkan Surat Edaran tersebut apabila sah harus dipertanyakan keabsahannya karena pada dasarnya harus mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan juga Surat Edaran hanya sebagai pedoman teknis atau arahan administratif dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. hierarki Peraturan Perundang-Undangan Lebih tinggi dan Surat Edaran tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Buku

Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandarmaju. hlm. 1.

Adjie, H. (2013). *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 126.

Andi Prajitno, A. A. (2013). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Malang: Selaras. hlm. 45.

Harahap, M. Y. (2007). *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm. 573.

Lumban Tobing, G. H. S. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm. 2.

MH, F. D. N. S., & Sunardi, S. M. (2024). *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law. hlm. 84.

Pramudya, K., & Widiatmoko, A. *Opcit*. hlm. 78-79.

Jurnal

Kartikakosari, Heni dan Sesung, Rusdianto, (2017). Pembatasan jumlah pembuatan akta notaris oleh dewan kehormatan pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), Desember 2017.

Mahmoud, A. R. (2014). Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), hlm 3.

Siahaan, S.H., Spl, M.Kn., Dr. Rudy Haposan. (2020). Menjadi Notaris yang professional dan bertanggung jawab dalam pembuatan Akta Notaris. *Jurnal Law Pro Justitia*, V(2), Juni 2020.